



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 125/KEP/HK/2018

TENTANG

INSTRUKTUR DAN MODERATOR PADA RAPAT KOORDINASI BIDANG
HUKUM TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan adanya pemahaman yang sama terhadap pembentukan produk hukum daerah sebagai arah dan pedoman dalam membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan kebutuhan aktual di bidang hukum, perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Instruktur dan Moderator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Instruktur dan Moderator Pada Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Instruktur dan Moderator pada Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Instruktur dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan di Kupang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 APRIL 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, /


/ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Instruktur dan Moderator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 125/KEP/HK/2018

TANGGAL : 11 APRIL 2018

**INSTRUKTUR DAN MODERATOR
RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Instruktur
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Instruktur
3.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Instruktur
4.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Instruktur
5.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Instruktur
6.	Kasubag Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator
7.	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Moderator
8.	Kasubag. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Moderator

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *l*

J. Maing
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014